



**PUTUSAN**

**Nomor 816/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDRIYAS Alias ANDRI.**  
Tempat lahir : Jakarta,  
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 07 April 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempat tinggal : Jalan Pendowo Gg. H. Mani Rt. 007/009  
Kel.Limo Kec. Limo Kota Depok,  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : Buruh ;

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 26 Maret 2013, No : SP-Han/56/III/2013/Sek Keb Baru;  
Sejak tanggal : 26 Maret 2013, s/d tanggal : 14 April 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 09 April 2013, No: B-480/O.1.14.3/  
Euh.1/04/ 2013 ;  
sejak tanggal : 15 April 2013, s/d tanggal : 24 Mei 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 23 Mei 2013 No. B-524/O.1.14.3/Euh.2/5/2013 ;  
Sejak tanggal : 23 Mei 2013 s/d tanggal : 11 Juni 2013 ;
4. Hakim tanggal : 31 Mei 2013 No. 883/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel  
Sejak tanggal : 31 Mei 2013 s/d tanggal : 29 Juni 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Juni 2013  
Nomor : 883/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel.  
Sejak tanggal : 30 Juni 2013 s/d tanggal : 28 Agustus 2013 ;  
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 816/  
Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Mei 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal 1 dari 11 Hal Putusan No. 816/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 816/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDRIYAS alias ANDRI bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimoan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIYAS Alias ANDRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus kertas warna putih berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,5658 gram (sis hasil lab dengan berat netto 0,3774 gram) dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan tertulis dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ANDRIYAS alias ANDRI** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Depan Alfa Mart Jalan Limo Raya Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok Jawa Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 21.30 Wib, saksi RUDIANTO bersama dengan saksi ARYA SUGIANTO (anggota Sat Narkoba Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Depan Alfa Mart Jalan Limo Raya Kota Depok Jawa Barat sering dijadikan tempat penyalaggunaan narkotika jenis ganja, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan.
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut sekira jam 22.30 wib, para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa ANDRIYAS alias ANDRI yang pada saat itu sedang berdiri seorang diri di depan Alfa Mart dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung membawanya ke Polsek Metro Kebayoran Baru untuk dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,5658 gram yang pada saat itu berada digenggaman tangan kanan terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus kertas warna putih diduga berisi narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara meminta dari temannya yang bernama BOY (dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 22.30 wib di Jalan Raya Limo Depok dengan maksud untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0852/NNF/2013, Pada hari Kamis tanggal 04 April 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,5658 gram yang diakui milik terdakwa tersebut adalah

Hal 3 dari 11 Hal Putusan No. 816/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab dengan berat netto 0,3774 gram)*.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **111 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi ARYA SUGIANTO, SH Didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi RUDIANTO bersama dengan saksi ARYA SUGIANTO adalah anggota Sat. Narkoba Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 21.30 Wib, saksi RUDIANTO bersama dengan saksi ARYA SUGIANTO mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Depan Alfa Mart Jalan Limo Raya Kota Depok Jawa Barat sering dijadikan tempat penyalaggunaan narkotika jenis ganja, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan,
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan tersebut sekira jam 22.30 wib, para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa ANDRIYAS alias ANDRI yang pada saat itu sedang berdiri seorang diri di depan Alfa Mart dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung membawanya ke Polsek Metro Kebayoran Baru untuk dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,5658 gram yang pada saat itu berada digenggaman tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus kertas warna putih diduga berisi narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara meminta dari temannya yang bernama BOY (dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 22.30 wib di Jalan Raya Limo Depok dengan maksud untuk digunakan sendiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Saksi RUDIANTO, Didepan persidangan keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi RUDIANTO bersama dengan saksi ARYA SUGIANTO adalah anggota Sat. Narkoba Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 21.30 Wib, saksi RUDIANTO bersama dengan saksi ARYA SUGIANTO mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Depan Alfa Mart Jalan Limo Raya Kota Depok Jawa Barat sering dijadikan tempat penyalagunaan narkotika jenis ganja, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan.
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan tersebut sekira jam 22.30 wib, para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa ANDRIYAS alias ANDRI yang pada saat itu sedang berdiri seorang diri di depan Alfa Mart dengan gerakgerik mencurigakan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung membawanya ke Polsek Metro Kebayoran Baru untuk dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,5658 gram yang pada saat itu berada digenggaman tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar setelah diintrogasi terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus kertas warna putih diduga berisi narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara meminta dari temannya yang bernama BOY (dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 22.30 wib di Jalan Raya Limo Depok dengan maksud untuk digunakan sendiri.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

Hal 5 dari 11 Hal Putusan No. 816/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ANDRIYAS alias ANDRI ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 21.30 Wib di Depan Alfa Mart Jalan Limo Raya Kota Depok Jawa Barat karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Bahwa benar terdakwa ANDRIYAS alias ANDRI ditangkap saksi RUDIANTO bersama dengan saksi ARYA SUGIANTO adalah anggota Sat. Narkoba Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa benar setelah ditangkap ditemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,5658 gram yang pada saat itu berada digenggaman tangan terdakwa.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus kertas warna putih diduga berisi narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara meminta dari temannya yang bernama BOY (dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 22.30 wib di Jalan Raya Limo Depok dengan maksud untuk digunakan sendiri. Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan dikantor Polisi yang isinya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,5658 gram , (sis hasil lab dengan berat netto 0,3774 gram) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan terhadapnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0852/NNF/2013, Pada hari Kamis tanggal 04 April 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,5658 gram yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab dengan berat netto 0,3774 gram).

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu dakwaan Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Yang tanpa hak dan melawan hukum ;
- 3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

## Ad. 1 Unsur Setiap Orang.



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau korporasi yang menjadi subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa, dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama ADRIYAS alias ANDRI laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya dan saksi-saksi bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang didakwakan. dengan demikian unsur terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 2 Unsur tanpa hak Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 21.30 Wib, saksi RUDIANTO bersama dengan saksi ARYA SUGIANTO (anggota Sat Narkoba Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Depan Alfa Mart Jalan Limo Raya Kota Depok Jawa Barat sering dijadikan tempat penyalaggunaan narkotika jenis ganja,
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan tersebut sekira jam 22.30 wib, para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa ANDRIYAS alias ANDRI yang pada saat itu sedang berdiri seorang diri di depan Alfa Mart dengan gerak-gerik mencurigakan,
- Bahwa selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung membawanya ke Polsek Metro Kebayoran Baru untuk dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,5658 gram yang pada saat itu berada digenggaman tangan kanan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus kertas warna putih diduga berisi narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara meminta dari temannya yang bernama BOY (dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 22.30 wib di Jalan Raya Limo Depok dengan maksud untuk digunakan sendiri,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dad Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0852/NNF/2013, Pada hari Kamis tanggal 04 April 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,5658 gram yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor UruL8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab dengan berat netto 0,3774 gram).

Dengan demikian unsure ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terpenuhi perbuatan Terdakwa tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahan maupun pertanggung jawaban pidananya oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus kertas warna putih berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,5658 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,3774 gram) dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut ;

Hal – hal yang memberatkan :

Hal 9 dari 11 Hal Putusan No. 816/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam KUHP serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1 Menyatakan bahwa Terdakwa : **ANDRIYAS Alias ANDRI** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** ” ;

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama **4 (Empat) tahun 6 (enam) bulan** dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana Penjara selama : **1 (satu) bulan** ;

3 Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;

5 Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus kertas warna putih berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,5658 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,3774 gram) dirampas untuk dimusnahkan ;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari : **SELASA, TANGGAL 16 JULI 2013** oleh **Hj. SITI SURYATI, SH, MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan, **AMINAL UMAM, SH., MH** dan **ANDI RISA JAYA, SH, MH** -masing-masing sebagai Hakim Anggota-, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu **P R A W O T O**-Panitera Pengganti- dengan dihadiri **AKA KURNIAWAN, SH** -Jaksa / Penuntut Umum- dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

**AMINAL UMAM, SH., MH**

**Hj. SITI SURYATI, SH., MH**

**ANDI RISA JAYA, SH., MHum**

Panitera Pengganti,

**P R A W O T O**

Hal 11 dari 11 Hal Putusan No. 816/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)